

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 048/IMS-SK/V/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

PT KARYA WIJAYA INDONESIA

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6. Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi < 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT KARYA WIJAYA INDONESIA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB : 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT KARYA WIJAYA INDONESIA**
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 Mei 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT KARYA WIJAYA INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu terhadap **PT KARYA WIJAYA INDONESIA**.
3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri penggergajian kayu dan Industri furniture dari Kayu.**
4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT KARYA WIJAYA INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa

- berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT KARYA WIJAYA INDONESIA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Mei 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT KARYA WIJAYA INDONESIA

1. Identitas LVLK

- 1 Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Inti Multima Sertifikasi
- 2 No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- 3 Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- 4 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H, M.Kn dan Pengesahan
Menteri Kehakiman : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23
Mei 2013
- 5 Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- 6 Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada
Hutan Hak
- Standar Audit : Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang IUI dengan Nilai Investasi sampai dengan Rp. 500 juta
- 7 Jenis Audit : Penilikan Ke II
- 8 Tim Auditor : Mujahidin, A. Md (Lead Auditor)
- 9 Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT KARYA WIJAYA INDONESIA
- Lokasi : Jl Sungai Tiram Rt. 004 RW. 06 Kel. Marunda, Kec. Cilincing,
Kota Administratif Jakarta Utara – DKI Jakarta.
- Kategori Ijin : IUI
- b. Legalitas Perusahaan



- Akta Pendirian : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karya Wijaya Indonesia, Nomor : 03 tanggal 15 Desember 2017 dibuat oleh Notaris Makmun, SH, M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-0058965.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017.
- Akta Perubahan Terakhir : -
- . Legalitas Izin Usaha : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB : 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : *Solid door dan fingerjoin stick*
- e. Jenis kayu * : Meranti
- f. Penanggung jawab : Direktur : Tuan FREDDY WIJAYA M
Komisaris Utama : Nyonya FARIDA EFRIANTI
Komisaris : Nona APRILIA ALFANI

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Senin, 29 April 2019 di kantor PT KWI	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif</i>/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin dan Selasa, 29 - 30 April 2019 di kantor dan pabrik PT KWI	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Selasa, 30 April 2019 di kantor PT KWI	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 18 Mei 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dilakukan sesuai Perdirjen no. P.14/PHPL/SET/IV/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

4. Resume Hasil Verifikasi

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT KWI, nomor : 03 tanggal 15 Desember 2017 dibuat oleh Notaris Makmun, SH, M.Kn dan Akta Pendirian perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-0058965.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atas nama PT KWI yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan no : 216/24.1PM/31.72/-1.824.27/e/ 2018 tanggal 21 Februari 2018. Izin tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. Karya Wijaya Indonesia telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nomor : 09.01.1.46.58054 tanggal 01 Maret 2018. Dokumen TDP

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tersebut masih berlaku sampai dengan 21 Februari 2023 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP nomor : 84.065.888.4-048.000 A.n. PT KWI yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Koja, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT KWI dengan No : S-9410KT/WPJ.21/KP.0403/2018 tanggal 31 Mei 2018. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dan dokumen SKT dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) PT KWI tanggal 02 Mei 2018 dan telah diterima oleh Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 09 Mei 2018 dengan nomor : 28/K.17/31.72.04/-1.774.15/2018 serta tersedia juga dokumen Izin Lingkungan berbasis oss dengan NIB : 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT Karya Wijaya Indonesia yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor NIB : 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin tersebut, yaitu Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri penggergajian kayu dan Industri furniture dari Kayu.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak memiliki izin IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importer	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.1. (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), PT Karya Wijaya Indonesia tidak tergabung dalam kelompok
Verifier 1.3.1. (b) Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), PT Karya Wijaya Indonesia tidak tergabung dalam kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Pada periode audit (Januari – Maret 2019) PT KWI memperoleh bahan baku kayu berupa kayu gergajian yang seluruhnya bersumber dari TPT CV Prayoga Wijaya. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT. Karya Wijaya Indonesia telah sesuai dengan dokumen kontrak Suplai Bahan Baku berupa Surat Perjanjian Kerjasama Supply Bahan Baku Kayu Gergajian antara CV. Prayoga Wijaya dengan PT. Karya Wijaya Indonesia.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT KWI pada periode audit Januari 2019 – Maret 2019, seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian tersebut, dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima. Bukti penerimaan barang tersebut ditandatangani oleh penerima barang dan yang menyerahkan barang. Pencatatan penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu gergajian di industri PT KWI pada periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari – Maret 2019) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku kayu gergajian yang ada di pabrik PT KWI sesuai dengan dokumen LMK Bahan Baku dan LMHHOK periode bulan Maret 2019. PT KWI tidak menerima bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak membeli kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak membeli kayu limbah industri untuk produksinya.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu olahan (gergajian) PT KWI periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari – Maret 2019) telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Pemasok tersebut yaitu CV. Prayoga Wijaya (Pemegang SLK No. IMS-SLK-056) yang berlaku sampai dengan 16 November 2021.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Pemasok bahan baku kayu gergajian PT KWI telah memiliki S-LK dan perdasarkan Perdirjen PHPL nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 01 April 2016 Pasal 7 ayat (6) batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak memiliki izin IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Penggunaan bahan baku kayu olahan PT KWI dan hasil produksi dicatat pada <i>Tally Sheet</i> yang mencatat Nomor PO, Spesifikasi barang yang diminta, tanggal dan jumlah bahan baku yang digunakan serta hasil produksi. Catatan ini akan dilakukan rekapitulasi pada setiap bulannya dan menjadi dasar penyusunan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK).
Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode audit 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2019), tercatat Total produksi PT KWI memiliki rendemen sebesar 64,43%. Data tersebut telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120207231151 tanggal 15 Februari 2019 dimana untuk kapasitas izin terpasang pertahun untuk Industri barang bangunan dari kayu, industri penggergajian kayu, industry furniture dari kayu (16221) sebanyak 2.000,00 m ³ /tahun. Hasil produksi PT KWI selama 1 (satu) tahun terakhir tercatat setara dengan 01,23 % dari kapasitas yang diizinkan. jenis produk PT KWI sesuai dengan dokumen IUI PT KWI yaitu berupa <i>Solid Door dan Finger Joint Stick</i> .
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak membeli kayu lelang untuk kegiatan proses produksinya.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi PT KWI periode 3 (tiga) bulan terakhir (Januari - Maret 2019) yang telah diverifikasi pada

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		verifier sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) dengan dokumen pendukungnya tersebut pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.(e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	PT Karya Wijaya Indonesia belum melakukan penjualan domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	PT KWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	PT KWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Not Applicable (NA)	PT KWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT KWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Not Applicable (NA)	PT KWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	PT KWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	PT KWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	PT KWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT KWI belum melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	PT. Karya Wijaya Indonesia tidak memiliki S-LK dan baru diadakan audit VLK pada tanggal 29 – 30 April 2019.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industry pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT KWI telah memiliki Standar Operasional Prosedur K3 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah ditandatangani oleh Freddy Wijaya M selaku Direktur pada tanggal 15 Februari 2019. Personel penanggung jawab K3 di PT KWI, yaitu SUNARTO (Kepala Produksi) yang ditunjuk berdasarkan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Surat Penunjukkan Pengurus K3, nomor : 02/SK/PPIC/KWI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT KWI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Daftar Kecelakaan Kerja PT KWI, periode bulan Januari – Maret 2019. Berdasarkan catatan dan wawancara, pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). Dalam rangka upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, PT KWI telah menyediakan peralatan K3, memasang jalur evakuasi dan menyediakan obat-obatan (P3K).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT KWI belum tergabung atau membentuk serikat pekerja. Atas dasar hal tersebut, Manajemen PT KWI menerbitkan Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat PT. Karya Wijaya Indonesia, nomor : 01/PPIC/SK/KWI/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yang telah di tandatangani oleh Bpk Freddy Wijaya M selaku Direktur PT. Karya Wijaya Indonesia dan Syahroni selaku wakil dari karyawan. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable (NA)	Jumlah karyawan tetap PT Karya Wijaya Indonesia sebanyak 9 (sembilan) orang.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan wawancara di lingkungan kerja PT KWI tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Dwi Hadi Prastiani, yang lahir di Jakarta 27 September 1991 (27 Tahun 7 bulan). Karyawan atas nama tersebut pada saat diaudit bekerja dibagian Administrasi.

